

ESTETIKA PEPATAH PETITIH MINANGKABAU YANG BERKAITAN
DENGAN *MANGGANTI LAPLAK* DI NAGARI JAMBU AIA
KECAMATAN BANUHAMPU SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

RIZA YULANDA

03 186 037



JURUSAN SASTRA DAERAH

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

ABSTRAK

Riza Yulanda.2008.Eстетika Pepatah-petitih Minangkabau yang Berkaitan dengan *Mangganti Lapiak* serta Proses *Mangganti Lapiak* di Nagari Jambu Aia Kecamatan Banuhampu Sungai Pua Kabupaten Agam. Jurusan Sastra Daerah Minangkabau Fakultas Sastra Universitas Andalas. Pembimbing I Dra. Lindawati, M.Hum, Pembimbing II Pramono, S.S., M.Si.

Pepatah-petitih adalah bagian dari kato pusako. Pepatah-petitih merupakan serangkaian ucapan pendek dengan bahasa klasik Minangkabau, yang mengandung pengertian dalam dan luas yang mencakupi setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. *Mangganti Lapiak* merupakan bentuk perkawinan lain di Minangkabau. *Mangganti Lapiak* merupakan perkawinan dengan saudara kandung istri dan hanya dapat dilakukan apabila istri sudah meninggal dunia. Penelitian ini dilakukan di nagari Jambu Aia, Kecamatan Banuhampu Sungai Pua, Kabupaten Agam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses *mangganti lapiak* di nagari Jambu Aia, menjelaskan estetika yang terkandung di dalam pepatah-petitih yang berkaitan dengan *mangganti lapiak*, serta menjelaskan pandangan masyarakat terhadap *mangganti lapiak*.

Penelitian ini juga membahas mengenai bentuk estetika pepatah-petitih Minangkabau yang berkaitan dengan *mangganti lapiak* di nagari Jambu Aia, dengan menggunakan pendekatan estetika berdasarkan konsep The Liang Gie. Estetika adalah hal-hal yang dapat dicerap oleh panca indera atau ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan dan mempelajari semua aspek dari apa yang disebut keindahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan proses *mangganti lapiak* dan berdasarkan bentuk estetika dalam pepatah-petitih Minangkabau yang berkaitan dengan *mangganti lapiak*.

Dari hasil penelitian ini didapat bahwa dalam pepatah-petitih Minangkabau yang berkaitan dengan *mangganti lapiak* terkandung nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai keindahan yang terkandung di dalam pepatah-petitih adalah keindahan budi, keindahan bentuk dan keindahan makna. Begitu pula halnya dengan pandangan masyarakat terhadap *mangganti lapiak*, didapatkan pendapat yang beragam ada yang pro dan ada yang kontra. Agama dan adat pun tidak melarang dilakukannya *mangganti lapiak* asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses terjadinya *mangganti lapiak* juga melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat salah satunya dapat dilihat dari persoalan perkawinan. Perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya (Koentjaraningrat, 1998:93). Perkawinan mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yaitu memberi perlindungan kepada anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup dan memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi. Selain yang tiga itu, perkawinan juga berfungsi untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok dan kekerabatan tertentu. Setiap etnis mempunyai cara yang berlainan terkait dengan pranata perkawinan. Ada daerah yang memperbolehkan perkawinan dengan kerabatnya (endogami) dan ada juga yang mengharuskan perkawinan dengan orang di luar sukunya (eksogami).

Dalam masyarakat Minangkabau, hal perkawinan menjadi urusan bersama karena sistem kehidupannya yang komunal. Di mana sistem kekerabatan yang dianut di Minangkabau merupakan sistem kekerabatan matrilineal yaitu kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Dalam masyarakat Minangkabau aktifitas perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu yang berlainan jenis yang membentuk sebuah keluarga. Akan tetapi, juga hubungan antara dua suku yang berbeda, ini disebabkan karena perkawinan di Minangkabau bersifat

eksogami (kawin dengan orang di luar sukunya), maka salah satu pihak yang menikah tidak ada yang melebur dengan kaum kerabat pasangannya.

Masyarakat Minangkabau juga mengenal perkawinan ideal yaitu perkawinan yang dikenal dengan *pulang ka anak mamak* atau *pulang ka bako*. *Pulang ka anak mamak* merupakan perkawinan dengan anak perempuan saudara laki-laki ibu. Sedangkan *pulang ka bako* merupakan perkawinan dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah. *Pulang ka anak mamak* dan *pulang ka bako* ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara *anak pisang* dengan *bako*. Selain itu, bentuk perkawinan ini juga untuk menjamin tidak jatuhnya harta pusaka dan gelar kepada kelompok lain.

Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat Minangkabau diistilahkan *kuah tatumpah ka nasi, sirih pulang ka gagangnyo* (Kuah tertumpah ke nasi, sirih pulang ke gagangnya), maksudnya jika anak dikawinkan dengan kemenakan, keduanya tanggungan kita juga dan kalau kita mati, maka pusaka akan turun kepada mereka juga. Walaupun kita banyak mengeluarkan uang atau biaya, tetapi anak kita juga yang menggunakannya (Pamoentjak, 1985:231).

Selain perkawinan *pulang ka anak mamak* atau perkawinan *pulang ka bako* ada lagi bentuk perkawinan *mangganti lapiak*. Perkawinan *mangganti lapiak* yaitu perkawinan dengan saudara kandung dari istri dan hanya dapat dilakukan apabila salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia.

Istilah *mangganti* berarti menukar dan *lapiak* yang berarti tikar, karena pada zaman dahulu belum ada kasur atau ranjang, maka lapiak digunakan masyarakat sebagai alas tempat tidur. Jadi, *mangganti lapiak* berarti menukar

tempat tidur dan mengganti istri. Namun, sekarang yang diganti adalah kamar yang akan ditempati, maka suami akan pindah ke kamar istrinya yang baru dan tidak lagi memakai kamar istrinya yang lama. Secara denotasi *mengganti lapiak* berarti menukar alat yang digunakan sebagai alas untuk tidur yang berbentuk helaian yang terbuat dari plastik, benang, atau pandan.

Mengganti lapiak dikenal dengan nama yang berbeda di setiap daerah. Di Jambu Aia tetap dikenal dengan *mengganti lapiak*, di Batipuah dikenal dengan *ganti lapiak*, di Pandai Sikek disebut dengan *batikai*, dan di Payakumbuh dikenal dengan *siliah lapiak*.

Mengganti lapiak dilakukan karena pertimbangan beberapa hal, di antaranya; (1) Memikirkan anak atau keturunan yang sudah ada, maksudnya di sini agar anak tidak memiliki ibu tiri dan terlantar karena adik ibu mereka merupakan ibu mereka juga; (2) mempertahankan hubungan silaturahmi antar besan (status keluarga), biasanya dikarenakan keluarga besan merupakan keluarga yang baik atau terpuan; (3) mempertahankan harta benda, maksudnya agar harta benda yang ada sebelum si istri meninggal dunia tidak pindah ke tangan orang lain; (4) memikirkan keturunan berikutnya, apabila anak memiliki ibu tiri maka nantinya mereka akan memiliki saudara tiri juga tetapi bila sang ayah menikah dengan adik ibu mereka maka mereka tidak akan memiliki saudara tiri.

Biasanya *mengganti lapiak* dilakukan atas permintaan atau suruhan dari orang tua, walaupun terkadang pihak perempuan tidak menyetujui permintaan orang tuanya itu. Untuk membujuk pihak perempuan biasanya orang tua menggunakan anak sebagai alasan, agar keturunan yang sudah ada tidak memiliki

ibu tiri atau berpindah pada keluarga lain. Alasan lain, bisa juga dikarenakan menantu yang mereka miliki berasal dari keluarga yang baik dan berpengaruh sehingga perlu untuk dipertahankan.

Bagi pihak yang melakukan *mangganti lapiak*, kemeriahan resepsi pernikahan tergantung kepada situasi (keadaan). Resepsi pernikahan ada dengan *alek* dan ada dengan *mando'a* (berdo'a) saja. Terkadang ada yang hanya *bacilok an aia* atau hanya memanggil *urang siak* (alim ulama) untuk menikahkan dan hanya memanggil keluarga dekat saja. Namun, yang biasa dilakukan adalah *mando'a* dengan mengundang orang dari jorong dan nagari lain agar tidak menimbulkan atau mendatangkan *bida'ah* (prasangka buruk dan gunjingan) bagi orang yang tidak mengetahuinya.

Tidak ada syarat-syarat khusus pada upacara pernikahan. Pernikahan dilakukan seperti biasa, bahkan pakaian pun tidak begitu dihiraukan. Upacara pernikahan dilakukan di rumah dan bukan di mesjid atau mushalla. Apabila pasangan yang melakukan *mangganti lapiak* masih muda, maka akan dilakukan acara *maanta rang sumando*.

Seperti yang telah disebutkan *mangganti lapiak* hampir ada di semua daerah di Minangkabau. Namun yang akan dibahas adalah *mangganti lapiak* yang ada di kanagarian Jambu Aia. Nagari Jambu Aia merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Agam dengan Kotamadya Bukittinggi. Nagari Jambu Aia merupakan bagian dari Kabupaten Agam. Akan tetapi, aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan di Kotamadya Bukittinggi. Oleh karena itu, masyarakatnya cenderung berpikiran kekotaan. Di balik itu masyarakat Jambu Aia tetap

mempertahankan khazanah budaya pada masa sekarang, salah satunya *mangganti lapiak*.

Pandangan budaya Minangkabau tentang konsep *mangganti lapiak* tercermin pada pepatah-petitih. Salah satu pepatah/petitih yang juga berkaitan dengan *mangganti lapiak* yang digunakan sebagai rujukan *mangganti lapiak* berbunyi *anau tatap sigai baranjak* (enau tetap sigai beranjak). *Anau* merupakan sejenis pohon yang memiliki batang yang tinggi dan semua yang ada pada *anau* berguna, sedangkan *sigai* merupakan tangga yang digunakan sebagai alat untuk memanjat *anau*. *Sigai* bisa dipindah-pindahkan di sekeliling batang *anau*. Maksud dari pepatah petitih ini adalah *anau* diibaratkan dengan harta kekayaan yang ada atau yang ditinggalkan setelah istri atau suami meninggal dunia. *Anau* diibaratkan sebagai harta karena semua yang ada pada batang *anau* berguna. *Sigai* diibaratkan istri yang sudah meninggal, maka *mangganti lapiak* dilakukan agar harta tidak berpindah ke orang lain dan anak tidak mempunyai ibu tiri. Pepatah-petitih ini berisi anjuran agar *mangganti lapiak* dilakukan.

Berdasarkan pepatah/petitih tadi, maka penulis akan meneliti pepatah-petitih lain yang berhubungan dengan *mangganti lapiak*. Estetika yang terkandung pada pepatah petitih dapat dilihat dari makna yang terkandung di dalam pepatah petitih tersebut. Selain itu keindahan juga dapat dilihat dari struktur pepatah petitih itu sendiri dan bahasa kias yang digunakan pepatah petitih untuk mengungkapkan maksudnya kepada orang yang dituju. Karena itulah pepatah petitih yang berkaitan dengan *mangganti lapiak* penting untuk diteliti.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Maka dari kutipan wawancara dan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa *Mangganti lapiak* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dianggap mampu menyelamatkan atau memperbaiki sistem perkawinan yang telah ada. Selain memikirkan anak yang telah ada, maka alasan lain untuk *Mangganti lapiak* adalah mempertahankan harta benda dan menjaga hubungan perbesanan yang telah terjalin. *Mangganti lapiak* mempunyai tujuan yang baik yaitu menyelamatkan, dan yang diselamatkan disini adalah anak yang telah ada. Maka, tidak ada anak yang terabaikan dengan dilakukannya *Mangganti lapiak* dan kesehatan jiwa anak tetap terjaga dengan tidak memiliki ibu tiri yang belum tentu menyayanginya.

Walaupun nantinya akan lahir anak dari perkawinan *Mangganti lapiak* tidak akan mempengaruhi sayang si ibu baru dan si ayah kepada anak yang lahir sebelum *mangganti lapiak*, karena di Minangkabau tidak mengenal istilah anak tiri tetapi hanya mengenal istilah anak pusako. Hubungan antara anak pun biasanya sangat baik, meskipun mereka lahir dari ibu yang berbeda.

Selain itu ada hal lain yang tidak begitu diperhatikan bila *mangganti lapiak* dilakukan yaitu dampaknya bagi orang yang akan *mangganti lapiak*. Apakah akan menyebabkan psikologinya terganggu atau tidak. Selain itu perkembangan dari hubungan kekerabatan pun tidak pernah diperhitungkan,

karena biasanya yang diperhatikan hanyalah anak dan harta saja. Sebelum *mangganti lapiak* dilakukan ternyata banyak hal lain yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Ternyata di dalam masyarakat terdapat beragam pandangan terhadap *Mangganti Lapiak*, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tergantung prinsip masing-masing orang. Ada masyarakat yang setuju, tidak setuju dilakukannya *mangganti lapiak* serta ada pula yang berada di tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju.

Ternyata adat sangat menyetujui dilakukannya *mangganti lapiak*, karena dapat menyelamatkan suatu hubungan kekerabatan yang telah terjalin agar tetap terjaga serta dapat menghindarkan anak dari peluang memiliki ibu tiri serta terjaganya sistem kekerabatan matrilineal dengan mempertahankan agar anak tetap berada di keluarga ibunya yaitu dengan jalan melakukan *mangganti lapiak*.

Agama Islam juga tidak menentang dilakukannya *mangganti lapiak* malah memperbolehkannya, asal membawa kebaikan bagi keluarga yang akan menjalaninya dan tidak menyalahi aturan agama. Walaupun, harus melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa antara adat dan agama terdapat sedikit perbedaan dalam memandang *mangganti lapiak*. Adat memandang *mangganti lapiak* sebagai sebuah penyelesaian yang sempurna. Namun tidak begitu halnya dengan agama, agama lebih menganjurkan untuk melakukan pernikahan dengan orang lain daripada *mangganti lapiak*, tetapi setelah ada negosiasi antara adapt dan agama biasanya *mangganti lapiak* tetap akan dilakukan. Maka jelaslah bahwa agama tidak selalu bertentangan dengan adat, bahwa agama menyempurnakan adat dan adat berpedoman kepada agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arlin. 2006. *Perkawinan dalam Kaba Siti Risani*. Skripsi Sastra.
- Amelia,Rian. 2008. *Tradisi Batagak Tonggak Macu di Nagari Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman Suatu Tinjauan Semiotik*. Skripsi Sastra.
- Darwis. 2003. *Psikologi Pernikahan dan Anak*. Jakarta: Cendekia.
- Darmiyulianti.1997. *Basifat Suatu Bentuk Perkawinan Sumbang Pada Suku Talang Mamak*. Skripsi Fisip.
- Daly, Peunoh.1988. *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dhamayanty,Shylvina. 2008. *Estetika Pasambahan Batagak Punghulu di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi Sastra.
- Djelantik, A.A.M. 1999. *Estetika Sebuah Pengantar*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gie,The Liang .1976. *Garis Besar Estetika (Filsafat Keindahan)*. Yogyakarta: Karya.
- . 1996. *Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna.
- Hidayat, rahayu,S. 2000. *Psikoanalisis dan Sastra Kumpulan Makalah Seminar*. Depok: Pusat Penelitian Kemasayarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian UI.
- Hurlock, Elizabeth, B. *Psikologi Perkembangan Suatu Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Hakimy, Idrus. 1988. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' di Minangkabau*. Bandung: Remadja karya.
- .1991. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.